

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA
SEBAGAI JAMINAN KREDIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR :10
TAHUN 1998
(STUDI BANDING DI BRI CABANG SELONG)**

PROGRAM STUDY ILMU HUKUM



Oleh :

L I D I A

NIM.1562/0705FH/2003


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2005**

SKRIPSI

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 (STUDI BANDING DI BRI CABANG SELONG)

Oleh :
L I D I A
NPM. 1057/0390/FH/03

Pembimbing I,



JOHAN MALIGAN, SH

Pembimbing II,



H. LALU DJABAL, SH

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani**

ABDUL MUHID, SH. MH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktek perbankan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Selong menerima Harta Bersama dalam perkawinan sebagai jaminan/agunan kredit dalam praktek perbankan. Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Bank melakukan penetapan nilai agunan dengan maksud untuk memperoleh nilai dari barang-barang yang akan diikat sebagai agunan kredit.
 - b) Dalam hal BRI menerima debitur yang telah menikah maka diisyaratkan agar suami/istri debitur juga diikat sebagai debitur. Hal ini dengan pertimbangan apabila BRI mengeksekusi harta-harta dimaksud, suami atau istri tidak dapat mengelak dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama suami istri.
 - c) Selanjutnya diberikan putusan kredit oleh pejabat pemutus yang atas putusan tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan surat penawaran (offering letter) kepada debitur. Adapun persetujuan debitur atas ketentuan dan syarat-syarat kredit dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan

- di atas materai pada Offering Letter tersebut yang selanjutnya dilakukan penandatanganan surat akta perjanjian kredit.
- d) Dengan ditandatangani akta perjanjian kredit maka terjadi hubungan hukum antara bank selaku Kredit dengan peminjam selaku Debitur.
2. Eksekusi terhadap harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan kredit dalam praktek perbankan di BRI Cabang Selong apabila debitur wanprestasi, pelaksanaannya diserahkan melalui DJPLN/BUPLN/KP2LN.